

**Otentisitas dan Validitas Hadits Nabi serta Contoh-Contoh Haditsnya dan Problematikanya**

Munawir Umar

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*munawirumar93@gmail.com*

**Abstrak:** Hadist sebagai sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an mempunyai peran penting dalam proses istinbath hukum dalam Islam. Peran hadits sebagai bayan bagi al-Qur'an tidak dapat diragukan terdapat kebenarannya karena ia pula datang dari Rasulullah Saw. sebagai utusan Allah Swt. untuk menjelaskan apa saja yang diperintah oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril As dan tentunya bersifat mutlak. Seiring perkembangan dan perjalanan waktu, hadits menjadi pusat kajian bagi para pemerhati dibidang tersebut untuk mengkaji kaji lebih mendalam guna mengungkapkan keunikan Hadits Nabawi sebagai sumber hukum bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dan paling penting memberi bekas pada praktek sehari-hari. Namun tidak saja pemikir dan sarjana Muslim yang menitik beratkan perhatiannya di bidang kajian Hadits dan Ulumul Hadits, para ilmuwan Barat juga menjadikan Hadits sebagai objek penelitian dalam rangka menguji keotentikan dan validitas Hadist sebagai sumber hukum yang dirujuk oleh umat Islam. Artikel sederhana ini akan mencoba mengulas bagaimana Otentisitas dan Validitas Hadits Nabi dari berbagai pandangan dan penulis coba analisis keilmuan yang ada.

**Kata Kunci:** *Otentisitas, Validitas, Hadits, Problematika*

**A. Pendahuluan**

Otententis dan Validitas Hadist Nabi menjadi kajian yang sangat menggelitik untuk dibahas, mengingat semboyan ini adalah layaknya seseorang mempertanyakan kembali keabsahan hadits sebagai sumber hukum islam. Hal ini terjadi karena berbagai macam fenomena yang terjadi seiring kurun abad lamanya perkembangan dibidang ilmu ini. Dengan kata lain ada sebagian orang yang meragukan hadits sebagai ajaran yang sampai kepada umat Islam hari ini. Hal itu timbul dari para ilmuwan barat yang mencoba mengkritik Hadits baik dari segi matan maupun sanad di mana para Ulama telah sepakat bahwa Hadits menjadi mutlak kebenarannya setelah al-Qur'an. Maka sebabnya, dalam membahas topik ini, ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Hadits dan keabsahannya sebagai sumber hukum?
2. Bagaimana Pandangan Orientalis terhadap Otentisitas dan Validitas Hadits Nabi?
3. Bagaimana Kritik Ulama Muslim Terhadap Orientalis?

Tiga poin tersebut akan penulis coba sajikan dari berbagai sumber dan referensi yang ada diikuti dengan analisis secara baik dan konkrit.

**B. Konsep Hadits dan Keabsahannya Sebagai Sumber Hukum**

Secara sekilas, penulis akan membahas terlebih dahulu konsep Hadits dalam ruang lingkup definisi, sejarah perkembangannya serta Kualitas Hadits ditinjau dari Matan dan Sanad.

## 1. Definisi Hadits

Secara bahasa kata حديث bermakna جديد yang berarti baru<sup>1</sup> lawan dari kata قديم, yang berarti lama. قريب, dekat, lawan dari بعيد, jauh; dan خبر, berita. Sedang khabar diartikan sebagai ما يتحدث به<sup>2</sup> sesuatu yang dibicarakan dan dinukilkan dari seseorang. Dari pandangan etimologi tersebut, maka Hadits dimaknai sebagai periwayatan atau *Ikhabar* yang bermakna mengkhabarkan.<sup>3</sup>

Sedang dalam pandangan terminologi, diantaranya Subhi Salih memberikan definisi hadits sebagai:

ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة<sup>4</sup>

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. berupa perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifat.

Dari definisi diatas bisa dipahami bahwa Hadits tidak saja bersumber dari Rasulullah Saw, tetapi ia juga bisa bersumber dari sahabat berupa pengakuan beliau terhadap perbuatan mereka yang barangkali tidak dilakukan oleh Nabi Saw. Diskursus ini pernah terjadi manakala Bilal hendak melakukan Shalat sunat setelah berwudhu', namun Rasulullah tidak melarangnya.

## 2. Unsur-Unsur Pokok Hadits

Dalam diskursus ini penulis perlu sedikit menjelaskan unsur-unsur pokok yang dikandung hadits. Para ulama sepakat, bahwa unsur pokok tersebut meliputi:

### a. Sanad

Sanad menurut bahasa adalah المعتمد : sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan dan pedoman. Sedang menurut Istilah ialah:

سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن

Mata rantai perawi hadits yang menghubungkan sampai kepada matan hadits.<sup>5</sup>

Sanad merupakan salah satu cara untuk melihat dan menimbang kualitas sebuah hadits, apakah ia *shahih* atau pun *dha'if*. Andai kata salah seorang dalam *sanad* ada yang kriteria perawinya tidak memenuhi syarat, apakah ia tertuduh berdusta atau lain sebagainya, maka hadits tersebut akan dipandang *dha'if*. Namun sebaliknya, jika perawi tersebut mencukupi syara, berupa adil, takwa, tidak fasik dan menjaga kehormatan diri (*murū'ah*) serta *dhabit* (kuat ingat/cerdas), maka hadits tersebut akan dinilai *shahih*.<sup>6</sup> Ini ditempuh dengan menggunakan metode *Takhrij al-Hadits*.

### b. Matan

Kata matan atau *al-Matn* menurut bahasa berarti ما ارتفع وصلب من الأرض (tanah yang meninggi).<sup>7</sup> Sedang menurut istilah, matan didefinisikan sebagai:

مَا يَنْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

Sesuatu dari kalimat setelah berakhirnya sanad.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Mahmu>d al-Tahha>n, *Taysi>r Mushthala>h al-Hadi>ts*, (t. p: t., th.), 14.

<sup>2</sup> Ibnu Manzhu>r, *Lisa>n al-Arab*, Juz II (Mesir: Da>r al-Mishriyyah, t. th.), 436-439.

<sup>3</sup> T. M. Hasbi Al-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 1.

<sup>4</sup> Shubhi> Sha>lih, '*Ulu>m al-Hadi>ts wa Mushthala>huhu*, (Beiru>t: Da>r al-Ilm wa al-Mala>yin, 1979), 5.

<sup>5</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 107

<sup>6</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 107

<sup>7</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 46

<sup>8</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 113

Dalam pengertian lain, matan ialah materi berita, yakni lafazh (teks) hadisnya berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan, baik yang disandarkan kepada Nabi Saw, sahabat maupun tabi'in yang letaknya dalam suatu hadis pada penghujung sanad atau setelah sanad.

c. Rawi atau Mukharrij

Kata mukharrij merupakan *Isim Fa'il* dari kata *Takrij* atau *Istikhraj* dan *Ikhraj* yang diartikan sebagai: menampakkan, mengeluarkan, dan menarik.<sup>9</sup> Sehingga Al-Mahdi menyebutkan artinya Mukharrij adalah:

قَالْمُخْرِجُ هُوَ ذَاكِرُ الرِّوَايَةِ كَالْبَحَّارِيِّ

Mukharrij adalah penyebut periwayatan seperti al-Bukhari.<sup>10</sup>

Orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah di dengar atau diterima dari seseorang atau gurunya. Bentuk jamaknya: *ruwat*, perbuatan menyampaikan Hadist tersebut dinamakan me-rawi (riwayat) kan Hadits.<sup>11</sup> Demikian sebut Syuhudi Ismail.

Nah, jika melihat makna sekilas maka akan nampak bahwa tidak ada perbedaan makna antara sanad dengan perawi (mukharrij) dalam makna sama. Namun untuk diketahui bersama, bahwa sanad merupakan orang-orang yang menerima dan meriwayatkan atau memindahkan hadits dari seorang guru kepada murid-muridnya. Sedangkan rawi adalah lebih terfokus kepada orang yang mentadwin atau membukukan hadits yang telah mereka dapatkan dengan berbagai upaya dari mereka, seperti halnya Imam Bukhari dengan mengumpulkan hadits dalam kitabnya Shahih Bukhari.

### C. Sejarah Pembukuan Hadits

Perlu membahas kajian sejarah untuk melihat kevalidan sebagai sumber hukum islam, juga sekaligus sebagai perbandingan terhadap kritik orientalis terhadap hadis dengan berbagai landasan dan argumen yang dikemukakan oleh para ulama dengan belandaskan acuan buku serta kitab-kitab ilmu hadits dengan memulai dari aktifitas tulis menulis pada zaman Jahiliyah dan permulaan Islam.

#### 1. Aktivitas Tulis-Menulis pada Zaman Jahiliyah dan Permulaan Islam

Kekuatan hafalan adalah merupakan salah satu ciri atau keistimewaan bangsa arab sejak masa jahiliyyah. Akan tetapi, bukan berarti bahwa keistimewaan ini terus menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan tulis menulis. Ini dipertegas oleh beberapa ulama yang mengadakan riset tentang hal ini. Dalam kitabnya *Tabaqat Ibn Saad* mengatakan bahwa seseorang pada zaman jahiliyah dan masa permulaan Islam dikatakan sempurna apabila menguasai tiga hal; tulis-menulis, renang, dan memanah.<sup>12</sup>

Sayangnya kegiatan ini tidak begitu dapat dioptimalkan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan bahwa kehidupan sehari-hari mereka belum memerlukan hal tersebut. Namun banyak sumber yang menyebutkan bahwa masa sebelum datangnya Islam di Jazirah arab sudah terdapat "kegiatan pendidikan".<sup>13</sup> Biasanya aktivitas mereka dalam tulis menulis diimplementasikan dalam bentuk penulisan syair, penulisan yang berkaitan dengan kabilah mereka baik yang berkenaan masalah kabar kesehariannya atau kabar tentang peperangan mereka.

Hingga Islam datang, beberapa orang dari kalangan Quraisy yang berjumlah 17 orang semuanya dapat menulis. Tetapi jumlah ini tidak bisa dijadikan patokan mengingat bahwa letak makkah yang sangat strategis untuk perdagangan disamping sebagai pusat kegiatan agama. Jadi bisa

<sup>9</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 114

<sup>10</sup> Abdul Muhdi bin Abdul Ghani, *Thuruq Takhrij Hadiyts Rasullillah* (Cairo: Dar al-I'tisham, 1987), 9.

<sup>11</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987), 17.

<sup>12</sup> Ibnu Sa'd, *Thabaqat Ibn Sa'd*, Juz 3, (Cairo: Dar al-Hadits, 1996), 91.

<sup>13</sup> Muhammad Mushthafa Al-Azami, *Hadis Nabawi dan sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 75.

saja jumlah ini lebih dari 17 orang. Di segi lain, nama-nama penulis yang di sebutkan Al-Balazuri dalam *“futuḥ al-buldan”* tidak mencakup orang-orang makkah yang dikenal dapat menulis seperti Abu Bakar al-Siddiq, Abdullah bin ‘Amr bin al-As, Sufyan bin Harb, dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat beberapa nama wanita yang mengetahui tulis menulis, seperti Ummul Mu’minin Hafshah, Ummu Kalsum bin ‘Uqbah, Aisyah binti Sa’ad, dan Karimah binti Al-Miqdad. Sedangkan Ummul Mu’minin ‘Aisyah dan Ummu Salamah hanya dapat membaca, dan secara umum tidak dapat menulis.<sup>14</sup>

Meskipun orang-orang arab pada zaman jahiliyyah telah mengerti tulis menulis, akan tetapi kegiatan ini tidak ada yang mensupportnya kecuali setelah datangnya Islam. Al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam telah mendorong para pemeluknya untuk belajar dan memperdalam agama sebagaimana firman Allah:

*“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.*

Disamping itu adanya dorongan dari rasul untuk belajar “barang siapa menelusuri jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memberikan kemudahan padanya berupa jalan menuju surga”.<sup>15</sup>

Selain itu, turunnya risalah kepada Muhammad berimplikasi pada motivasi belajar. Dan wahyu membutuhkan penulis yang dapat melestarikannya. Begitu juga dalam urusan pemerintahan terdapat surat menyurat dan dokumentasi, dibutuhkan juga seorang penulis. Beberapa saat setelah kenabian Muhammad, terdapat sekitar lima puluh orang yang menulis wahyu, surat menyurat dan perjanjian-perjanjian (urusan pemerintah) dan lainnya. Jadi, kegiatan tulis menulis ini secara keseluruhan telah ada pada masa jahiliyyah dan berkembang pada masa pertama Islam.

## 2. Kontradiksi Perekaman Hadis Masa Nabi dan Sahabat

### a. Dalil-dalil Pelarangan Penulisan Hadis

Diantara hadis-hadis yang melarang penulisan selain Al-Qur’an adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khuzri r.a. bahwa Rasulullah bersabda: *“Janganlah kamu sekalian menulis apapun dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain al-Qur’an maka hapuslah”* (H.R. Muslim).<sup>17</sup>
2. Abu Said al-Khudri berkata: *“Kita telah berusaha minta ijin menulis (hadis) pada Nabi saw, tapi Nabi saw menolaknya. Dalam riwayat lain beliau berkata; kita telah minta ijin pada Nabi saw. tentang penulisan hadis dan Nabi tidak memberikan ijin pada kita”* (HR. Muslim).
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau berkata, *“Kita telah keluar bersama Rasulullah dan kita menulis hadis-hadisnya. Rasulullah bertanya, “Apa yang telah kalian tulis?” Kita menjawab, “Hadis-hadis yang telah kami dengar darimu ya Rasulullah”. Rasulullah bertanya lagi “kitab selain kitab Allah?” tidakkah kalian tahu, ummat-ummat sebelum kalian tidaklah telah sesat kecuali karena telah menulis kitab-kitab bersama kitab Allah”.*
4. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.a. diriwayatkan dari Said ibnu Zubair ra beliau berkata, *“saya telah menulis kepada masyarakat kufah tentang beberapa masalah yang kemudian didapati oleh Ibnu Umar ra. Akupun berbegas menemuinya dan menanyakan*

<sup>14</sup> Muhammad Mushthafa Al-Azami, *Hadis Nabawi*, 78-79.

<sup>15</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beiru>t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), jilid 2, 252.

<sup>16</sup> M. Ajjaj al-Kha>tib, *Ushu>l al-Hadi>s: Ulu>muḥu wa Mustala>huhu* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1989), 137.

<sup>17</sup> Abu> Syaraf al-Nawa>wi, *Sahi>h Musli>m bi Syarhi an-Nawa>wi* (Beiru>t: Da>r el-Ma’rifah, t.t.), jilid 8, 129.

*tentang hal tersebut. Seandainya ia mengetahui bahwa aku telah menulisnya, tentunya hal tersebut akan menjadi pemisah antara aku dengannya”.*

#### **b. Dalil-Dalil Tentang Pembolehan Mencatat Hadis**

Disisi lain disana terdapat beberapa dalil yang menjadi argumen bagi pembolehan penulisan hadis diantaranya adalah:<sup>18</sup>

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin al-Asr r.a. *“Aku telah mencatat segala sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah saw, karena hendak menghafalnya. Mengetahui hal itu kaum Quraisy melarangku seraya berkata; apakah kamu menulis segala sesuatu dari Rasulullah, sementara Rasulullah manusia biasa yang bertutur baik saat marah dan ridlo. Kemudian aku menghentikan aktifitas penulisan tersebut, dan menyampaikan hal tersebut ke Rasulullah, maka Rasulullah mengangguk dan mengarahkan jarinya pada mulutnya dan berkata; “tulishlah demi z\at yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya tidak ada sesuatu yang keluar dari (mulutku) kecuali ia merupakan kebenaran”.*<sup>19</sup>
2. Abu Hurairah ra berkata, *“Tiada seorangpun dari para sahabat Nabi saw yang lebih banyak hadisnya kecuali dari Abdullah bin Amr, dia mencatat dan aku tidak.”*<sup>20</sup>
3. Hadis riwayat Anas bin Malik beliau berkata; Rasulullah pernah bersabda; *“ikatlah ilmu dengan tulisan”.*
4. Hadis riwayat Nafi bin Khudaij ia berkata. Kita telah berkata; *ya Rasulullah kita mendengar sesuatu darimu, bolehkan kita menulisnya? Rasulullah menjawab; tulishlah tak ada masalah”.*

#### **c. Upaya Memahami Dua Versi Hadis yang Kontradiktif**

Dari versi dua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak mungkin munculnya kedua versi tersebut dalam satu waktu dan serentak. Dalam hal ini bahwa kemungkinan munculnya hadis pelarangan pencatatan lebih dahulu dari pada pembolehan pencatatan. Diperbolehkannya pencatatan hadis itu sendiri setelah hilangnya sebab-sebab yang berimplikasi pada pelarangan. Para sahabat pada mulanya selalu bersegera mencatat apa saja yang terjadi dan yang diajarkan oleh Rasulullah dan hal itu diperbolehkannya. Kondisi ini sudah terbiasa apalagi pada zaman sebelum Islam saja kebiasaan tulis menulis telah ada apalagi setelah datangnya Islam yang sebagian inti dari ajarannya menyuruh orang belajar.

Dalam dataran selanjutnya ditakutkan bercampurnya ajaran dari Rasulullah yang berupa al-Qur'an dan hadis ini menyulitkan para sahabat untuk membedakan antara keduanya. Sedangkan kemampuan dan daya ingat para sahabat berbeda-beda ada yang kuat, ada yang lemah dan ada kuat sekali. Untuk menghindari kerancuan dalam proyek penulisan al-Qur'an maka hadis-hadis pertama yang muncul adalah pelarangan penulisan. Pelarangan ini kalau dicermati sifatnya umum bagi para sahabat, dan khusus bagi yang mampu menulis dengan baik dan tidak khawatir terjadi kesalahan yang fatal dalam membedakan antara al-Qur'an dan hadis maka diperbolehkan menulis keduanya. Terkesan juga bahwa pelarangan penulisan terjadi apabila antara al-Qur'an dan hadis ditulis dalam satu kertas, sedang kalau dipisah maka diperbolehkan.

Ada juga pendapat yang mengatakan adanya nasakh dan mansukh dalam kedua versi hadis tersebut. Hadis-hadis yang tentang pelarangan di nasakh oleh hadis-hadis tentang pembolehan pencatatan. Dalam artian bahwa pelarangan kodifikasi hadis sebenarnya hanya pada masa pertamanya Islam, karena ditakutkan bercampurnya antara al-hadis dan Al-Qur'an. Tetapi, ketika kuantitas kaum muslimin sudah mulai signifikan dan mereka sudah banyak yang mendalami isi kandungan Al-

---

<sup>18</sup> Abu> Syaraf al-Nawa>wi, *Sahi>h Musli>m bi Syarhi*, 147-148.

<sup>19</sup> Imam Hakim, *Mustadrak*, jilid I, h. 104-105, beliau berkomentar bahwa hadis ini *sahihul isnad*. Dan juga dapat ditemui di Sunan al-Darami, 125.

<sup>20</sup> Ibn Hajar al-Asqa>la>ni>, *Fath al-Ba>ri>* (Cairo: Pustaka al-Ahra>m, t.t.), jilid 1, 218.

Qur'an serta dapat membedakan antara kandungan al-hadis dan Al-Qur'an (dengan sendirinya ketakutan mereka akan bercampur aduk antara keduanya hilang), maka dinasakh<sup>21</sup> lah hukum pelarangan tersebut dan hukum tersebut menjadi boleh.<sup>22</sup>

### 3. Penulisan Hadis Pada Masa Nabi dan Sahabat

Dalam pembahasan terdahulu telah dikatakan bahwa pada masa jahiliyyah dan masa pertama Islam aktivitas tulis-menulis telah ada. Bahkan, penulisan hadis pada masa sahabat sebenarnya telah ada, walaupun tidak sebanyak pada masa Tabi'in apalagi masa setelahnya. Hal ini dikarenakan hadis larangan penulisan selain Al-Qur'an sangat mengena dibenak para sahabat. Selanjutnya hadis-hadis Nabi telah ditulis hingga menyebar luas pada diri para sahabat. Walaupun demikian hadis-hadis tersebut masih outentik sehingga tidak diperlukan adanya penelitian atau pemeriksaan terhadap keraguan atas keabsahannya, sehingga cenderung tidak ada masalah terhadap agama bahkan hadis itu sendiri. Kalaupun terdapat masalah-masalah yang bersinggungan erat pada agama, maka para sahabat langsung bersegera menanyakan kepada Nabi.

Oleh karenanya, pada masa Nabi, pada awal mulanya beliau melarang menulis hadis karena mengutamakan pada konsentrasi Al-Qur'an. Hanya saja sebagian sahabat atas nama pribadi dan secara diam-diam mencatat hadis-hadis tersebut bahkan menghafalnya. Maka bermuncullah teks-teks (*sahائف*)<sup>23</sup> nama-nama dari pengumpulnya. Diantara sahabat yang mencatat naskah atau teks hadis adalah Abdullah bin Amr bin Al-As yang *Sahifah*nya dinamakan "*al-sadiqah*" dinamakan tersebut karena Abdullah bin Amr bin al-As mendapatkan hadis yang ia catat langsung dari Nabi saw setelah diberi *licensi* penulisan. *Sahifah* inilah salah satu *Sahifah* yang ditulis pada masa Nabi. Maka *sahifah al-Sadiqah* inilah salah satu catatan hadis yang telah ada pada zaman rasulullah.

Pasca penulisan Al-Qur'an selesai dan telah disebarakan ke daerah-daerah perluasan Islam, sebagian para sahabat mulai mengkonsentrasikan diri pada al-Sunnah dengan menghafalnya, mempelajari isi kandungannya dan tidak sedikit yang memulai menulisnya. Hal itu setelah dipandang bahwa pelarangan tersebut telah selesai masa berlakunya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata; "*Pada masa Rasulullah kita tidak menulis hadis apapun kecuali menyangkut al-istikharah dan tasyahhud*". Ini mengindikasikan bahwa penulisan selain Al-Qur'an pada masa sahabat telah ada walau jumlahnya sangat minim, disamping menjelaskan bahwa Ibn Masud tidaklah termasuk orang yang melarang penulisan al-hadis.

Abu Hurairah suatu ketika juga memperbolehkan Basyir bin Nuhaik untuk menulis hadisnya. Sebagaimana diriwayatkan Basyir, ia berkata; "*aku menyodorkan tulisan yang telah aku tulis, dan aku bacakan padanya, lalu aku bertanya; inikah yang aku dengar dari mu? Abu Hurairah menjawab; ya*".<sup>24</sup>

Bahkan banyak dari para sahabat yang rumahnya terdapat catatan-catatan hadis (*Sahifah*) dan sebagian dari *Sahifah* tersebut terkenal identik dengan namanya. Diantara para sahabat yang mempunyai *Sahifah* adalah Sa'd bin Ubadah al-Ansori, Samrah bin Jundab, Jabir bin Abdullah al-

---

<sup>21</sup> Yang dimaksud *nasakh* disini yaitu *nasakh* antara sunnah dengan sunnah. Hlm. ini menunjukkan bahwa hadis Abi Saïd "*Jangan tulis segala sesuatu dariku, barang siapa menulisnya maka hapuslah*" ini *mansûkh*.

<sup>22</sup> Muhammad 'Ajja>j al-Kha>tib, *Al-Sunnah Qabla at-Tadwi>n* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 306-307.

<sup>23</sup> Kata *sahائف* adalah bentuk jama' dari *sahifah* yang bermakna dasar 'lembaran' atau 'buku kecil'. Tetapi dalam perjalannya mengalami perluasan makna. Sedang yang dimaksud disini adalah suatu buku kecil berisikan sunnah Nabi dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun menurut para ahli hadis meyakini bahwa kumpulan hadis tersebut bermuatkan antara seratus hingga seribu lebih hadis. Lihat lebih lengkap Jamila Saikat, "Pengklasifikasian Literatur Hadis", terj. Yanto Mustofa, dalam Jurnal *al-Hikmah*, No. 13 (1994),18.

<sup>24</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 320.

Ansari, Anas bin Malik dan lainnya.<sup>25</sup> Oleh para ulama fase penulisan hadis pada masa Nabi dikenal dengan nama “*penulisan individual*” yang penulisan ini dilakukan perseorangan dan metodenya belum beraturan.

#### 4. Penulisan Hadis pada Masa Tabi'in

Jika para sahabat Nabi sudah banyak yang mengkoleksi hadis-hadis Nabi, maka para Tabi'in yang nota benanya para murid sahabat juga banyak mengkoleksi hadis-hadis Nabi bahkan pengkoleksian ini mulai disusun menjadi suatu kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan para Tabi'in dalam mengkoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan (*al-talaqqi*) dengan para sahabat selanjutnya mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Seperti yang dilakukan Said bin al-Jabir yang mencatat hadis-hadis dari *talaqqinya* bersama Ibn Abbas, Abdurrahman bin Harmalah hasil dari *talaqqinya* Said bin al-Musayyab, Hammam bin al-Munabbih hasil *talaqqi* dengan Abu Hurairah dan lain-lain.

Demikian juga upaya yang dilakukan oleh “*al-Khulafa ar-rasyidun*” yang kelima” Umar bin Abdul Aziz beliau juga gemar mencatat hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah ia berkata; “*kita berangkat bersama Umar bin Abdul Aziz untuk menunaikan shalat d}uhur dan beliau membawa kertas demikian juga pada waktu asar ditangannya juga terdapat kertas, lalu aku bertanya, tulisan apa itu? Beliau menjawab, hadis dari Aun bin Abdullah, saya terpesona olehnya maka aku tulis*”. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz (akhir abad pertama hijriyah-abad kedua hijriyah) ini oleh sebagian para ulama disebut sebagai periode atau fase dimana para penulis hadis sudah mulai banyak dan menyebar serta aktifitas pergerakan keilmuan sudah mulai menjamur. Hal ini ditandai dengan banyaknya catatan-catatan hadis (*sahaiif*) hasil karya para tabi'in.<sup>26</sup>

Dia antara *sahaiif* yang pertama dan monumental ditulis pada masa ini adalah *Sahifah “As-Sahihah”*, ditulis Hammam bin al-Munabbih, *Sahifah* ini merupakan warisan peninggalan catatan-catatan hadis pertama (dicatat pada pertengahan abad pertama hijriyah) diriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Hurairah. *Sahifah* ini menduduki posisi yang termulia karena merupakan kumpulan hadis yang sudah tertib pengumpulannya. Oleh sebab itu banyak para ulama setelahnya merangkul *Sahifah*nya tersebut dalam karangan-karangannya seperti Imam ibn hambal memuat seluruh *Sahifah* tersebut dalam kitab musnadnya dalam juz kedua. Begitu juga *Sahifah* ini dimuat dalam musnadnya al-Imam Abdurrazzaq Al-Sun'ani dan juga banyak dinukil oleh Imam al-Bukhari dalam bab yang berbeda. *Sahifah* ini dinamakan “*al-Sahihah*” karena si-empunya mengambil langsung dari sahabat (Abu Hurairah) yang berkecimpung langsung dalam dunia hadis dan selalu bersama rasulullah selama 40 tahun. *Sahifah* ini mencakup 138 hadis semuanya diriwayatkan dari Abi Hurairah.<sup>27</sup>

#### 5. Perekaman Hadis pada Masa az-Zuhri (w. 124 H)

Telah dijelaskan pada bagian atas bahwa para sahabat pada awal pertama Islam telah diperbolehkan untuk merekam hadis ini dibuktikan dengan banyaknya para penulis bukan saja pada komunitas Makkah akan tetapi juga pada komunitas Madinah. Akan tetapi menurut pandangan para ulama bahwa hadis lebih dari seratus tahun diambil dari generasi satu kegenerasi lainnya melalui cara penyampaian dari mulut kemulut *an sich* tanpa adanya penulisan. Sebagaimana yang diungkap oleh

---

<sup>25</sup> Muhammad Mubarak Assayyid, *Manahij al-Muhaddisin (al-Qismu al-Sani)* (Kairo: Percetakan Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar), 27.

<sup>26</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, 326.

<sup>27</sup> Muhammad Mubarak As-Sayyid, *Manahij al-Muhaddisin*, h. 28. lihat juga “*As-Sunnah qabla At-Tadwi>n*”355-356. banyak ulama pendapat bahwa setidaknya dua *shahifah-shahifah* Hammam bin al-Munabbih dan *Shahifah* Abdullah bin Amr) merupakan stimulant munculnya kitab-kitab hadis yang lain, baik berupa *shahaiif*, *Mushannafat* dan *Masânid*.

Ibn Abdul Bar al-Qurtubi “*sesungguhnya orang pertama yang menulis ilmu (hadis) adalah Ibnu Syihab az-Zuhri*”.<sup>28</sup>

Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu At-Talib al-Makky “*pada masa pertama tabiin penulisan hadis masih dibenci, mereka mengatakan bahwa hafalkanlah seperti kita menghafalnya, dan penulisan itu diperbolehkan pada generasi setelahnya tepatnya setelah wafatnya al-Hasan (w.110) dan Ibnu as-Sayb (w.105).*

Ibnu Hajar berkata bahwa “*para ulama berkata bahwa golongan para sahabat dan tabiin membenci penulisan hadis, dan mereka memperbolehkan mengambil hadis dengan cara penghafalan, akan tetapi karena ditakutkan hilangnya ilmu (hadis), maka ditulislah hadis-hadis, dan orang pertama yang menulis hadis adalah Ibnu Syihab az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz*”.<sup>29</sup>

Dari pernyataan-pernyataan para ulama dapat dipahami bahwa penulisan hadis secara besar-besaran bermula pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam artian bahwa sebelum masa ini hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis dalam catatan-catatan sederhana. Mulai pada masa Umar bin Abdul Aziz inilah seorang ulama' bernama az-Zuhri diperintah untuk menulis hadis secara lengkap dan dibukukan secara metodologis. Sedangkan upaya para pendahulunya dengan ditulisnya hadis dalam *sahifah* hanya merupakan usaha individual sederhana yang mencakup hadis-hadis yang didapat dari rasul atau sahabat *an sich* yang belum terkodifikasi secara beraturan.

## 6. Metode Penulisan Hadis Pasca az-Zuhri

### a. Periode Kodifikasi Hadis Model *Mushannafat*

Pada periode sebelumnya para sahabat dan tabi'in hanya mengumpulkan hadis tanpa di tertibkan sesuai dengan tema-tema yang sama. Maka para periode ini para pengumpul hadis cenderung menertibkan hasil kumpulannya sesuai dengan bab-bab yang sama. Maka kecenderungan penulisan ini identik dengan layaknya penulisan kitab fiqih. Tujuan dari pengumpulan ini adalah membantu para ulama yang berkecimpung dalam urusan fiqih. Periode ini dimulai pada akhir masa kehidupan Imam Az-Zuhri ra (w. 124 ).

Model perangkuman hadis pada periode ini disebut *mushannafat, majami' dan muwaththa'*. Perangkum pertama pada periode ini adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, dalam kitabnya yang bernama “*Kutub al-Sunan*”. Sedangkan ulama lain yang merangkum model diatas adalah al-Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin ( w. 122 H) dengan judul kitabnya “*Kitab al-Majmu'*”, “*al-Muwaththa'*” karangan Imam malik bin Anas (w. 179 H)<sup>30</sup>, “*al-Mushannaf*” karangan al-Imam Abdurrazaq Al-Sun'ani (w. 211 H).<sup>31</sup> Banyak lagi karangan-karang tipe perangkuman hadis dalam periode ini yang lain yang tidak mungkin disebut satu persatu.

### b. Periode Perangkuman Model *Al-Masa'nid*

Pada akhir abad kedua hijriah dan awal abad ketiga hijriyah muncul sekelompok ulama' yang ingin merubah penulisan dari model lama “*al-Mushannafat* ke model baru dengan metode perangkuman hadis yang hanya memuat hadis-hadis saja. Mereka mengumpulkan hadis dan menertibkan sesuai dengan urutan sahabat. Perangkum mengumpulkan hadis-hadis dari riwayat tertentu dalam bab tertentu. Misalkan hadis-hadisnya Abu Bakar dengan nama “*Musnadu Abi Bakr*”, hadis-hadis Umar dengan nama “*Musnadu 'Umar*” dan lainnya.

<sup>28</sup> Ibnu Abdul Bar al-Qurthubi, *Ja'mi' Bayan al-Ilmi wa Fazhlihi*, jilid 1, Kairo; al-Amiriyah, 1992, 76.

<sup>29</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bâri, Syarh Shahih al-Bukhâri*, Kairo; al-Maktabah al-Ahrâm 1980. jilid 1, 208.

<sup>30</sup> Kitab yang dikarang Imam Malik ini merupakan kitab pertama pada awal abad kedua hijrah, yang dirangkum dengan metode tematis layaknya kitab fiqih. Makanya beliau selain dikenal sebagai “*Muhaddis*” juga dikenal sebagai “*Faqih*”.

<sup>31</sup> Muhammad Mubarak as-Sayyid, 34. Dalam pendahuluan kitab. senada juga di terangkan dalam kitab “*Fath al-Bari*

Dalam menertibkan hadis-hadisnya, para perangkum meletakkan metode-metode bermacam-macam bentuknya; *Pertama*, ada yang mulai dari para sahabat yang lebih pertama masuk Islam (sepuluh orang yang yang dijanjikan masuk surga), masuk Islam dan ikut hijrah, sampai pada para sahabat yang umurnya masih kecil dan para wanita. Metodi inilah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal pemilik mazhab Hambali (164-241 H), Imam Abu Dawud At-Tayalisi (130-204 H), Imam Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi dan lainnya. *Kedua*, ada yang menertibkan urutan para sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyyah. Tapi, model seperti hanya sedikit para perangkum yang melakukannya. Diantaranya Imam Baqi bin Mukhallad Al-Qurthubi. *Ketiga*, sebagian menggunakan model perangkuman hadis berdasarkan asal daerahnya, kesukuaannya Seperti musnadnya orang-orang madinah dan orang-orang Basrah.<sup>32</sup>

### c. Periode Perangkuman Model *Al-Shahhah*

Para empu model periode ini adalah para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sah pilihan. Model seperti ini dilakukan setelah periode perangkuman model *al-masanid*. Metode yang digunakan dalam model perangkuman ini adalah dengan cara menertibkannya seperti layaknya kitab-kitab fiqh serta memilah dan memilih hadis didalamnya. Sebagian ulama ada yang hanya terbatas pada hadis yang shahih saja seperti yang dilakukan Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Ada juga selain hadis Shahih juga diambil hadis-hadis yang *dha'if* seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Turmuzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah.

Orang pertama yang memulai merangkum dengan model ini adalah Imam al-Bukhari (194-256 H). Beliau merangkum kitab-kitab *al-Masanid* dan *al-musannafat* dan ang lainnya, tapi diambil yang shahih saja. Kitab rangkumannya ini dinamakan dengan "*al-jami' al-Shahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi Rasulillahi saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi*". Selanjutnya model ini dianut oleh muridnya yaitu Imam muslim (204-261 H) yang menamai kitabnya dengan nama "*al-Jami'u al-Shahih al-Musnad min hadisi Rasulillahi saw*". Karena keshahihannya kedua kitab ini menduduki urutan kedua dan ketiga setelah Al-Qur'an dalam posisinya sebagai rujukan hukum-hukum Islam.

Sedangkan empat kitab yang lain selain keduanya adalah kitab-kitab yang dirangkum oleh Imam Abu Dawud (202-275 H.), Abu Isa At-Tirmizi (209-279 H), Imam An-Nasa'i (215-303 H), Imam Ibnu Majah (209-273 H).<sup>33</sup> Keenam kitab tersebut dalam dunia Islam disebut dengan "*al-kutub al-Sittah*" karena menduduki tingkat kesohihan yang paling tinggi diantara kitab-kitab hadis lainnya. Sedang urutan *al-Kutub al-Sittah* tersebut adalah; kitab shahih Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah.

## D. Pandangan Orientalis Terhadap Otentisitas dan Validitas Hadits Nabi

Di atas telah penulis uraikan unsur-unsur pokok sebuah hadits untuk dianggap bahwa ia datang dari Rasul dan diakui kebasahannya. Maka dalam sub pembahasan ini, penulis akan melihat bagaimana pandangan orientalis terhadap hadits dalam segi kevalidannya yang datang hingga hari ini kepada umat Islam.

### 1. Pandangan Ignaz Goldziher

Diantara yang menjadi fokus utama Ignaz Goldziher dalam mengkritik keotentikan Hadits adalah sebagai berikut:

*Pertama*; ia menganggap bahwa Hadits dan Sunnah adalah dua hal yang berbeda. Ia menyatakan bahwa hadits bermakna suatu disiplin ilmu teoritis dan sunnah adalah kopensium aturan-aturan praktis. Satu-satunya kesamaan sifat antara keduanya adalah bahwa keduanya berakar secara turun-temurun. Dia menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam ibadah dan hukum, yang diakui sebagai tata cara kaum muslim pertama yang dipandang berwenang dan telah pula dipraktikan dinamakan sunnah atau adat/kebiasaan keagamaan. Adapun bentuk yang memberikan pernyataan tata cara itu disebut hadits atau tradisi.

<sup>32</sup> Muhammad Mubarak as-Sayyid, 50-51.

<sup>33</sup> Muhammad Mubarak as-Sayyid, 106.

Dalam kesempatan lain, Goldziher menyatakan perbedaan sunnah dan hadits bukan saja dari makna itu sendiri, tetapi juga melebar pada adanya pertentangan dalam materi hadits dan sunnah. Dia mengatakan bahwa memang betul pengertian sunnah dan hadits dibedakan satu dengan lainnya. Hadits berciri berita lisan yang bersumber dari Nabi, sedangkan sunnah menurut penggunaan yang lazim di kalangan umat Islam kuno, menunjuk pada permasalahan hukum atau hal keagamaan; tidak masalah apakah ada atau tidak berita lisan tentangnya. Suatu kaidah yang terkandung di dalam hadits lazimnya dipandang sebagai sunnah, tetapi tidak berarti bahwa sunnah harus mempunyai hadits yang berkesesuaian dan memberikan pengukuhan kepadanya. Bahkan mungkin justru sebaliknya, bahwa isi sebuah hadits justru bertentangan dengan sunnah.<sup>34</sup>

*Kedua*; Goldziher mengklaim adanya pemaksaan pemerintah Bani Umayyah kepada para ulama untuk membuat dan memproduksi hadis untuk kepentingan penguasa.<sup>35</sup> Ia menulis yang dikutip oleh Abdul 'Adhim Mahmud:

" How the Umayyads made it their business to put into circulation hadiths which seemed to them desirable, and how people of the type of the pious al-Zuhri acquiesced in being their tools, though they certainly were not guided by selfish motives but merely by reasons of state expediency, is to be seen from evidence preserved by al-Khatib al-Baghdadi which deserves to be considered in this context. ...The Ma'mar just mentioned preserved a characteristic saying by al-Zuhri: `These emirs forced people to write hadith (akrahana 'alayhi ha'ula'i'lumara'). This account can only be understood on the assumption of alZuhri's willingness to lend his name, which was in general esteemed by the Muslim community, to the government's wishes."

Bagaimana Bani Umayyah membuat urusan atau kepentingan mereka dimasukkan ke dalam sirkulasi wacana hadis menurut selera mereka, dan bagaimana ulama seperti al-Zuhri mau menjadi alat mereka. Meskipun para ulama tersebut pasti tidak dipandu oleh motif kepentingan pribadi tetapi hanya untuk alasan kemanfaatan bagi negara. Dalam konteks ini, bukti yang layak dipertimbangkan adalah catatan al-Khatib al-Baghdadi di mana Ma'mar menyebutkan pernyataan al-Zuhri: "Para penguasa itu memaksa orang untuk menulis hadis (akrahana alayhi ha'ula'i al-umara)". Pernyataan ini dapat dipahami dengan asumsi adanya kesediaan al-Zuhri—yang posisinya dihormati oleh masyarakat Muslim umumnya—untuk diatasmakan atau dipinjam namanya oleh pemerintah dalam mewujudkan keinginan mereka.

Hingga kritiknya terhadap otentisitas dan validitas Hadits merembes kepada; Tuduhan bahwa Hadits banyak dipalsukan oleh kelompok ulama untuk mengkritik penguasa<sup>36</sup> dan juga untuk kepentingan politik.

<sup>34</sup> Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, (London: George Alen & Unwim Ltd., 1970), 24.

<sup>35</sup> Mustafā al-Siba'ī, *al-Sunnah wa Maka'natuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. 3, 1402 H/1982 M), 192.

<sup>36</sup> Hadis palsu dibuat dalam bentuk kritikan para ulama yang ditujukan kepada penguasa Bani Umayyah dikemas dalam format hadis Nabi sehingga memiliki nilai legitimasi di tengah masyarakat. Goldziher menyebut hadis berikut sebagai contoh hadis yang dibuat ulama yang ditujukan kepada al-Hajjaj bin Yusuf dan Umar II yang dianggap tidak mendukung "inovasi" mereka dalam mengatur pembagian waktu salat yang sebelumnya—dalam klaim Goldziher—belum pernah ada atau diatur dalam sunnah. Hadits yang dimaksudkan Goldziher ialah:

حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميئون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أجزأها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.

Artinya: Muhammad bin Musa al-Basri menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaimana al-D{aba'y menceritakan kepada kami, dari Abu 'Imran al-Jauny dari 'Abd Allah bin al-Samit dari Abu Dharr berkata, Nabi SAW bersabda: "Wahai Abu Dharr, akan ada para pemimpin (amir-amir) sesudahku yang "mematikan" salat

Disinilah yang menjadi perbedaan paling mendasar pada pandangan Goldziher mengenai Sunnah dan Hadits. Sehingga hal tersebut menjadi kerangka dan pola pikirnya dalam tentang keotentikan hadits sebagai sumber ajaran Islam. Bagi Goldziher, konsep Islam tentang sunnah adalah sebuah revisi atas adat-istiadat yang terjadi saat itu, walaupun tidak menguatkan dalam arti keseluruhan.<sup>37</sup> Sehingga Ignaz berkesimpulan bahwa Hadits sama sekali tidak mempunyai tidak memiliki kemurnian, sekalipun dalam Islam dipandang sebagai sumber yang tidak lagi diragukan kevalidan dan keotentikannya.

## 2. Pandangan Joseph Schacht

Orientalis berikutnya yang meragukan otentisitas hadits adalah Joseph Schacht, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemikiran Joseph Schacht atas hadits banyak bertumpu pada teori-teori yang digagas oleh pendahulunya yakni Goldziher. Hanya saja perbedaannya adalah jika Goldziher meragukan otentisitas hadits, Joseph Schacht sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar adalah palsu.<sup>38</sup> Dalam mengkaji Hadis Nabi, Schacht lebih banyak menyoroti aspek sanad (transmisi, silsilah keguruan) dari pada aspek matan (materi Hadis). Sementara kitab-kitab yang dipakai dalam ajang penelitiannya adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Muhammad al-Syaibani, serta kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i.<sup>39</sup>

Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w. 110 H). Penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi (hakim agama). Pada khalifah dahulu (khulafa' al-Rasyidin) tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan Qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.<sup>40</sup> Ini adalah satu dari sebagian banyaknya kritik Schacht terhadap Hadits Nabi. Selain Schacht, ada pula A.J. Wensick yang mengkritik matan Hadits, juga kritik Guillaume terhadap hadits-hadits pilihan dari kitab *al-Maghazi*. Dan kritik ini akan penulis bahas bagaimana bantahan Ulama terhadap kritik mereka.

## E. Sanggahan terhadap Kritik-kritik Orientalis

Banyak karya tulis ilmiah yang menanggapi keraguan otentisitas hadits yang dilontarkan dua tokoh orientalis tersebut. Di antaranya, Fazlur Rahman mengembangkan kritiknya terhadap tesis Goldziher dan Schacht tersebut. Menurut Rahman, mereka gagal menemukan perbedaan penting antara hadits dan sunnah, akibatnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa sunnah Nabi dalam kenyataannya bukanlah dari Nabi, tapi merupakan tradisi umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Islam.<sup>41</sup>

Ada beberapa asumsi yang dianggap Goldziher dan Schacht sebagai dasar kesimpulannya tentang keraguan terhadap hadits, di antaranya bahwa mereka menganggap masyarakat Islam sebelum abad kedua dan ketiga Hijriyah adalah masyarakat yang belum memahami dogma-dogma keagamaan,

---

(yaitu dengan mengakhir-akhirkan waktunya), maka salatlah pada waktunya. Maka apabila salat itu dikerjakan pada waktunya, maka itu adalah ibadah tambahan (nafilah) bagimu, jika tidak, maka kamu telah menjaga salatmu". Lihat Muhammad bin 'Id 'Abd al-Baqi (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Halaby, Cet. 2, 1395 H/1975 M), 332-333. Hadis no.176

<sup>37</sup> Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, 25

<sup>38</sup> Khoirul Asfiyak, "Otentisitas Hadits dimata Orientalist" dalam internet website:[http://fai-unisma-malang.blogspot.com/2009/01/otentisitas-hadits-di-mata-orientalist\\_10.html](http://fai-unisma-malang.blogspot.com/2009/01/otentisitas-hadits-di-mata-orientalist_10.html), diakses tanggal 7 Maret 2016.

<sup>39</sup> Muhammad Mushtha'fa al-A'zami, *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwi'nihi*, (Bairut, Al-Maktab al-Islami, 1980), 398.

<sup>40</sup> Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, (Oxford: The Clarendon Press, 1964), 34.

<sup>41</sup> Abdul Karim, *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadits*, Journal Addin, tahun 2013, vol 7. No 2, 328.

memelihara ritus keagamaan dan mengembangkan doktrin keagamaan yang kompleks. Buta Huruf merajalela di mana-mana, yang mana kondisi ini mengakibatkan kelangkaan peninggalan tertulis yang nyata menunjukkan terpeliharanya hadits secara sadar.<sup>42</sup>

Daud Rasyid mengomentari hal tersebut dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut secara historis dan realitas tidaklah beralasan. Sebab, Rasul Saw. meninggal dunia setelah bangunan Islam ini benar-benar sempurna. Dalam satu ulasannya ketika ia membuktikan bahwa masyarakat Islam abad pertama berbeda dengan tuduhan goldziher, dia mengatakan bahwa untuk mengetahui telah matangnya Islam periode pertama, cukup dengan Melihat kesiapan Umar bin Khattab menangani urusan dua imperium terbesar di dunia waktu – Persia dan Romawi – yang berhasil dikuasai Islam. Khalifah Umar mampu menjalankan roda pemerintahan yang sangat besar itu. Sekiranya Islam masih dalam fase “bayi”, mustahil rasanya Umar dapat memikul tugas seberat itu dalam mengendalikan dua kerajaan tersebut.<sup>43</sup>

Pada bagian lain, tuduhan keraguan terhadap otentisitas hadits yang didasarkan karena tidak adanya peninggalan tertulis dan larangan penulisan hadits semenjak Nabi, dikomentari juga oleh M. Mustafa al-A'zami. Ia mengatakan bahwa penulisan hadits sudah terjadi dan bahkan berkembang pada zaman Nabi. Bahkan dalam penelitiannya, tak kurang dari 52 orang Sahabat mempunyai tulisan-tulisan hadits. Meskipun begitu, Nabi tidak melarang penulisan tersebut secara mutlak. Artinya, pelarangan penulisan itu muncul karena ada sebab-sebab khusus yang berupa kekhawatiran *iltibas* (bercampur antara hadits dengan al-Qur'an). Manakala kekhawatiran itu dapat dihindari, maka penulisan hadits diperbolehkan. Selain itu, adanya pelarangan itu justru membuktikan bahwa tradisi penulisan pada saat itu, sudah ada. Karena, seandainya para Sahabat tidak dapat menulis, maka larangan tersebut tidak perlu ada.<sup>44</sup>

Adapun anggapan Goldziher dan Schacht tentang kebobrokan atau penyimpangan khalifah-khalifah Umayyah, tidaklah terlalu tepat. Sebab dalam literature lain tercatat ada beberapa khalifah Umayyah yang terkategori sebagai orang-orang yang taqwa. Ibnu Sa'ad dalam karyanya *at-Thabaqah* mengungkap biografi dan ketakwaan khalifah Abdul Malik, sehingga orang menyebutnya sebagai “merpati masjid”. Juga al-Walid Abdul Malik yang di zamannya banyak dibangun masjid, sehingga masa pengabdianya disebut sebagai “masa pembangunan”.<sup>45</sup> Sanad yang menurut istilah Schacht adalah semacam pembenaran teoritis terhadap apa yang selama ini merupakan kepercayaan naluriah yang ditarik ke belakang atau diproyeksikan kepada otoritas terdahulu, menurut A'zami ternyata sudah dipakai sejak masa Nabi. Sebagaimana yang dinyatakan A'zami, objek penelitian yang dilakukannya Schacht perlu mendapat sorotan kritis. Sebab, dari sanalah problem serius dan keteledoran yang dilakukan Schacht berawal, sehingga memunculkan kesimpulan yang keliru. Penelitian hadits haruslah pada kitab-kitab hadits. Oleh sebab itu, ditinjau dari segi metodologi ilmiah, hal itu merupakan suatu kesalahan yang mendasar.

Penulis juga mencatat ada beberapa hal yang dianggap sebagai kekeliruan mereka, yaitu:

*Pertama*, Goldziher senantiasa menggunakan suatu kejadian individu yang bersifat khusus dan terbatas untuk menjadi bukti hal-hal umum yang disinyalirnya, seperti wasiat Mu'awiyah kepada salah seorang pengikutnya: “Janganlah ragu-ragu untuk memaki-maki Ali dan menyumpahinya.” Wasiat ini dijadikan bukti bagi kebiasaan pembesar-pembesar Umayyah untuk menegaskan bias politik ke dalam pemberitaan mereka. Demikian juga ia tidak Melihat hal lainnya dalam kebiasaan para pembesar Umayyah, seperti fenomena khalifah Abdul Malik atau yang lainnya.

---

<sup>42</sup> Abdul Karim, *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadits*, Journal Addin, tahun 2013, vol 7. No 2, 328.

<sup>43</sup> Daud Rasyid, “Goldziher dan Sunnah”, dalam *Jurnal Kajian Islam Ma'rifat*, Vol. I, Jakarta, 1415 H, 27.

<sup>44</sup> Nurul Huda Ma'arif, “Muhammad Mustafa Azami: Menepis Orientalis, Membela Hadis”, dalam *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: Islamia*, Thn. I, No. 3, September-November 2004, 105.

<sup>45</sup> Abdul Karim, *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadits*, Journal Addin, tahun 2013, vol 7. No 2, 329.

*Kedua*, Goldziher dan Schacht seringkali tidak melakukan *checking* yang mendalam atas bahan-bahan kesejarahan yang mereka pakai dalam pembuktian, seperti penelitian otentisitas hadits melalui kitab-kitab fiqh ataupun tanpa dilibatkannya al-Qur'an sebagai referensi lain dalam meneliti hadits.

*Ketiga*, banyaknya penafsiran yang nyata salah dalam mengartikan ucapan-ucapan atau kejadian-kejadian yang diberitakan dalam sumber-sumber kesejarahan. Misalnya ucapan Amir ibn Sya'by: "Aku tak pernah menulis dengan (tinta) hitam di atas (permukaan kertas) putih atau meminta seseorang untuk mengulangi sebuah hadits sampai dua kali." Ucapan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan larangan menuliskan hadits, melainkan hanya menunjukkan kekuatan hafalan Amir saja. Sedangkan bagi kedua orientalis ini, ucapan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa pada abad pertama Hijriah kaum muslim dilarang menuliskan hadis.

*Keempat*, adanya sekumpulan subjektivitas paradoks dari keduanya sebagai orientalis non muslim, yang setidaknya menyimpan misi-misi tersendiri di balik kaca mata orientalisme, yang sesungguhnya merupakan neo-kolonialisme atas belahan dunia Timur, khususnya wilayah/ kawasan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015).
- Abdul Muhdi bin Abdul Gahni, *Thuruq Takhrij Hadi'at Rasullillah* (Cairo: Dar al-I'tisham, 1987).
- Abdul Karim, *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis*, Journal Addin, tahun 2013, vol 7. No 2.
- Ahmad, *Musnad*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilm iyyah, 1985).
- Muhammad Mushtafa Al-Azami, *Hadis Nabawi dan sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Daud Rasyid, "Goldziher dan Sunnah", dalam *Jurnal Kajian Islam Ma'rifat*, Vol. I, Jakarta, 1415 H.
- Ibnu Sa'd, *Thabaqat Ibn Sa'd*, Juz 3, (Cairo: Dar al-Hadis, 1996).
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz II (Mesir: Dar al-Mishriyyah, t. th.).
- Ibnu Abdul Bar al-Qurthubi, *Jami' Bayan al-Ilmi wa Fazhlihi*, jilid 1, Kairo; al-Amiriyah, 1992.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, *Syarh Shahih al-Bukhari*, jilid 1, Kairo; al-Maktabah al-Ahram 1980.
- Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, (London: George Alen & Unwim Ltd., 1970).
- Abu Syaraf al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, jilid 8 (Beirut: Dar el-Ma'rifah, t.t.).
- Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, (Oxford: The Clarendon Press, 1964).
- Khoirul Asfiyak, "Otentisitas Hadits dimata Orientalist" dalam internet website: [http://fai-unismal-malang.blogspot.com/2009/01/otentisitas-hadits-di-mata-orientalist\\_10.html](http://fai-unismal-malang.blogspot.com/2009/01/otentisitas-hadits-di-mata-orientalist_10.html), diakses tanggal 7 Maret 2018.
- Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mushthalaha al-Hadi'at*, (t. p: t., th.)
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad Mubarak Assayyid, *Manahij al-Muhaddisin (al-Qismu al-Sani)* (Kairo: Percetakan Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar).
- Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: al-Maktab al-Islami, cet. 3, 1402 H/1982 M).
- Muhammad bin 'Id 'Abd al-Baqi (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Halaby, Cet. 2, 1395 H/1975 M).
- Muhammad Mushthafa al-Azami, *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, (Bairut, Al-Maktab al-Islami, 1980).
- M. Ajja al-Khatib, *Usul al-Hadis: Ulu'uhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987).
- Nurul Huda Ma'arif, "Muhammad Mustafa Azami: Menepis Orientalis, Membela Hadis", dalam *Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam: Islamia*, Thn. I, No. 3, September-November 2004.

Shubhi> Sha>lih, *'Ulu>m al-Hadi>th wa Mushthala>huhu*, (Beiru>t: Da>r al-Ilm wa al-Mala>yin, 1979).  
T. M. Hasbi Al-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)